



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Wkb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara perwalian yang diajukan oleh:

**Adi Murdianto bin Mahdon**, tempat tanggal lahir Kilo Dompu, 10-10-1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nangka RT.009 RW.005 Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik murdiantoadi403@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Wkb, tanggal 20 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Sumarni Arahman binti Abdul Rahman** menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/049NII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Bima, 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Istri bertempat tinggal Di rumah kediaman bersama, di Jalan Nangka RT.009 / RW005, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kata Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur. sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan istri hidup rukun, telah berhubungan badan dan karuniai 2 (Dua) Orang anak;

4. Bahwa **Asrul Sani** Tempat tanggal lahir lahir Simpasai, 19 September 2005 adalah anak sah dari pasangan suami istri, **Abdurahman** dan **Nurani** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206 – LT- 03012014-0005 Tanggal 15 Januari Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima;

5. Bahwa **Asrul Sani** adalah adik ipar (adik kandung dari istri pemohon) Pemohon bertempat tinggal Jalan Pisang, RT.003 / RW.002 Kelurahan Wailiang. Kecamatan.Kota Waikabubak Kabupaten.Sumba Barat.Provinsi. Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa orang tua **Asrul Sani** telah Memberi kuasa terhadap saya selaku suami dari kakak kandung **Asrul Sani**

7. Bahwa **Asrul Sani** Calon TNI AD 2024;

8. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung **Asrul Sani** selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat;

9. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran calon TNI AD 2024 tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Agama Waikabubak;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Adi Murdianto bin Mahdon**) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama **Asrul Sani** , lahir di Simpasai, 19

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon TNI AD 2024;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Waikabubak berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5205041010910001 atas nama Pemohon tanggal 04-04-2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0182/049/VII/2017 atas nama Pemohon dan Sumarni Arahman, yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 Juli 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 76/39/III/2001 atas nama ABD Rahman dan ST Nuraini, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 26 Agustus 1991, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5312151608180005 atas nama Pemohon (kepala keluarga), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat tanggal 05-04-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5206121909060001 atas nama Arul Sani, tanggal 03-03-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-03012014-0005 atas nama Asrul Sani, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 5 Januari 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Asli Surat Kuasa dari Abdurahman (bapak kandung dari Asrul Sani) kepada Pemohon tentang Surat Kuasa Perwalian dalam rangka mengikuti Calon Bintara PK TNI AD 2023, tanggal 11 November 2024, bukti P.7;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I: Khairil Anwar bin Abdurahman, lahir di Simpasai, 17-12-1999 agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di jalan Pisang RT.003 RW.002 Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
  - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung dari isteri Pemohon;
  - Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Asrul Sani adalah adik kandung dari saksi;
  - Saksi tahu, Pemohon memiliki seorang istri bernama Sumarni adalah kakak kandung saksi dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Saksi tahu, Asrul Sani telah tinggal bersama Pemohon sejak dari sekolah SMA kelas 1 (satu) hingga sekarang;
  - Saksi tahu, orangtua kandung Asrul Sani dan saksi bernama Aburahman dan Nuraini;
  - Saksi tahu bahwa bapak kandung saksi dan Asrul Sani tinggal di Bima;
  - Saksi tahu, ibu kandung saksi dan Asrul Sani telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Sangga Bima;
  - Saksi tahu, selama tinggal bersama Pemohon, Asrul Sani diperlakukan dengan baik seperti adik kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta, dengan berjualan sembako di Pasar Waikabubak;
- Saksi tahu, Pemohon seorang muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
- Saksi tahu, Asrul Sani akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2024;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Asrul Sani selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat, oleh karena ayah kandung dari Asrul Sani bertempat tinggal di Bima, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

2. Saksi II : Biadikal Khairul Ramadhan, lahir di Simpasai, 26 November 2002 agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di jalan Nangka, Rt.- RW.- Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, kabupaten Sumba Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Asrul Sani, merupakan sepupu dari saksi;
- Saksi tahu, Pemohon memiliki seorang istri bernama Sumarni;
- Saksi tahu, selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi tahu, Abdurahman dan Siti Nuraini adalah orang tua kandung Asrul Sani;
- Saksi tahu, antara Pemohon dengan Asrul Sani merupakan saudara ipar, karena isteri dari Pemohon adalah kakak kandung dari Asrul Sani;
- Saksi tahu, Asrul Sani tinggal bersama Pemohon sejak SMA kelas 1 sampai dengan sekarang;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, Abdurahman, ayah kandung Asrul Sani masih hidup dan tinggal di Bima, sedangkan ibunya telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Bima karena sakit;
- Saksi tahu, selama tinggal bersama Pemohon, Asrul Sani diperlakukan dengan baik seperti adik kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
- Saksi tahu, Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum;
- Saksi tahu, pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta yaitu pedagang sembako;
- Saksi tahu, tahun ini, Asrul Sani mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2024;
- Saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Asrul Sani selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat, oleh karena ayah Asrul Sani bertempat tinggal di Desa Sangga Bima, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

## Legal Standing

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Asrul Sani, lahir di Simpasai 19 September 2005 adalah anak sah dari pasangan suami istri, Abdurahman dan Nuraini, Asrul Sani adalah adik ipar Pemohon yang saat ini bertempat tinggal bersama Pemohon di jalan Pisang RT. 003 RW.002, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Asrul Sani akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2024, persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Asrul Sani selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang yang bernama Asrul Sani, dengan demikian berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Sumba Barat, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak;

## Panggilan Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 7



### **Mediasi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan perwalian terhadap seorang yang bernama Asrul Sani lahir di Simpasai, pada tanggal 19 September 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2024;

### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.8, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.7, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan Asrul Sani, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Pemohon dan Asrul Sani bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Buku Nikah, atas nama Pemohon dan atas nama ABD Rahman dan ST Nuraini (orang tua kandung Asrul Sani), hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Sumarni Arahman adalah pasangan suami istri sah dan atas nama ABD Rahman dan ST Nuraini adalah suami istri sah, merupakan akta

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

otentik, dengan demikian bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan tercantum nama Abdurahman, Nuraini dan Asrul Sani, pada kolom status hubungan keluarga sebagai family lain, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon dan keluarga orang tua Muhammad Al Falaq, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa fotokopi akta kelahiran, atas nama Asrul Sani yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri sah Abdurahman dan Nur Aini hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.6, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Asrul Sani adalah anak sah dari pasangan suami isteri Abdurahman dan Nur Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 berupa Surat Kuasa antara Abdurahman (bapak kandung dari Asrul Sani) dengan Pemohon, dibuat secara tertulis tanggal 11 November 2024, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, serta mengetahui plt Camat Lambu dan Kepala Desa Sanga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 KUH Perdata tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 apabila dikaitkan dengan pokok perkara adalah ada relevansi, karena surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak (Pemohon dengan orang tua Asrul Sani) yang berisi untuk menjadi wali guna kepentingan Calon Bintara PK TNI AD 2024, bukti P.7 tersebut dinilai *relevan* terhadap pokok perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama Khairil Anwar bin Abdurahman dan Biadikal Khairul Ramadhan, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang bernama Asrul Sani, lahir di Simpasai, 19 September 2005;
2. Pemohon memiliki seorang istri bernama Sumarni Arahman dan 2 (dua) orang anak;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asrul Sani adalah anak sah dari pasangan suami istri, Abdurahman dan Nuraini;
4. Pemohon dengan Asrul Sani merupakan kakak ipar;
5. Ayah Asrul Sani bernama Abdurahman bertempat tinggal di Desa Sanga Bima;;
6. Selama dalam asuhan Pemohon, Asrul Sani telah tinggal bersama Pemohon sejak Asrul Sani kelas 1 SMA sampai dengan sekarang dan diperlakukan dengan baik seperti adik kandungnya, biaya kehidupan sehari-hari ditanggung oleh Pemohon;
7. Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako dan berpenghasilan cukup;
8. Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;
9. Asrul Sani akan mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD 2024;
10. Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran untuk menjadi Calon Bintara PK TNI AD 2024 Kabupaten Sumba Barat salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung Asrul Sani selama mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Sumba Barat, oleh karena ayah Asrul Sani bertempat tinggal di Desa Sanga Kabupaten Bima sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak sebagai wali untuk itu;

## Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Waikabubak menetapkan Pemohon (Adi Murdianto bin Mahdon) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama Asrul Sani, lahir di Simpasai pada tanggal 19 September 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran calon Bintara PK TNI AD 2024, sebelum mempertimbangkan petitum tersebut, Hakim akan menimbang posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 serta berdasarkan keterangan saksi

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon berdomisili di Waikabubak dan telah menikah dengan Sumarni Arahman dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Pemohon benar berdomisili di Waikabubak dan juga telah menikah secara sah dengan Sumarni Arahman serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) berdasarkan bukti bertanda P.6, serta berdasarkan keterangan saksi bahwa Asrul Sani adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Abdurahman dan Nuraini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Asrul Sani adalah anak kandung dari Abdurahman dan Nuraini;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5, serta berdasarkan keterangan saksi bahwa Asrul Sani adalah adik ipar Pemohon dan telah tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Sumba Barat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bersifat otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat pula tidak ada bantahan dari siapapun juga, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa Asrul Sani adalah adik ipar Pemohon dan telah tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Pisang Kelurahan Wailiang, Sumba Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 (enam), Pemohon membuktikan dengan bukti tertulis bertanda P.7 yakni tentang Kuasa dari Abdurahman yang diberikan kepada Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa diperlukan wali sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, bukti P.7 bila dikaitkan dengan keterangan saksi adalah saling bersesuaian, sehingga dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa benar dibutuhkan wali guna bertanggung jawab dan memantau secara langsung Asrul Sani selama menjadi mendaftar sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 (tujuh), berdasarkan bukti saksi, maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa benar Asrul Sani telah mendaftar sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, dengan demikian Pemohon mampu membuktikan kebenaran dalam posita angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) sesuai keterangan saksi, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Waikabubak semata mata untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024 atas nama Asrul Sani, berdasarkan fakta hukum maka sesuai dengan Pasal 107 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 10 (sepuluh), ternyata telah nyata sesuai dengan berkas perkara, Pemohon telah melakukan pembayaran panjar biaya perkara dan telah dicatat dalam buku jurnal keuangan Kasir Pengadilan Agama Waikabubak sehingga sesuai fakta hukum maka Posita Pemohon angka 10 (sepuluh) adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon layak ditetapkan sebagai wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat 4 yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, apakah semua persyaratan telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah: 2/282, yang terjemahnya “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu: *Mukallaf*, Muslim, Baligh dan berakal, Adil dan Laki-laki;

Menimbang, bahwa terkait dengan *Mukallaf*, yaitu orang yang dibebani hukum dan mampu mempertanggung jawabkannya, dalam hal ini Pemohon maka sesuai bukti-bukti P.2 dan P.4 dan saksi saksi telah ternyata Pemohon mampu bertindak sebagai wali dengan dibuktikan mampu memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak bagi seorang yang bernama Asrul Sani, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai seorang *Mukallaf*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Muslim dan laki-laki, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saksi-saksi serta bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4, membuktikan bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat beribadah dan telah berusaha semaksimal untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang Muslim dan laki-laki untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait persyaratan Baligh dan berakal, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saksi-saksi serta bukti bertanda P.2 dan P.4, bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung serta berpendidikan S1, berprofesi sebagai wiraswasta (pedagang sembako), serta sehat lahir bathin berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan selama mengikuti persidangan ini, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon merupakan seorang yang sudah Baligh dan berakal sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat adil, sesuai dengan saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon seorang yang adil dengan bukti mampu berbuat adil dan

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membagi hak baik atas anak-anak kandungnya maupun bagi Asrul Sani dengan tidak membedakan satu sama lainnya, semuanya diberikan pendidikan yang sesuai dengan kadar umurnya masing masing atau sesuai kebutuhan pendidikan masing-masing, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa terkait sifat jujur dan tidak boros Pemohon, saksi-saksi menjelaskan bahwa selama ini Pemohon membantu seluruh biaya hidup, malahan Pemohon dengan biaya sendiri membiayai seluruh komponen kehidupan Asrul Sani, dengan mengandalkan penghasilan dari gaji sebagai seorang wiraswasta (pedagang sembako), dengan demikian telah nyata dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Pemohon adalah seorang yang jujur dan tidak boros, sehingga layak menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa terkait Pemabuk dan Penjudi, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini Pemohon tidak pernah mabuk maupun bermain judi selama hidupnya, Pemohon lebih mengedepankan kepentingan keluarga daripada untuk hidup berfoya-foya dengan mabuk-mabukan atau bermain judi, dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan sebagai wali karena tidak pernah mabuk dan berjudi;

Menimbang, bahwa terkait masalah hukum Pemohon, berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi selama dalam hidupnya Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata yang membuat diri Pemohon menjadi pesakitan atau memiliki nama jelek, dengan demikian berdasar fakta hukum maka Pemohon adalah orang yang tidak pernah tersangkut masalah hukum, sehingga memenuhi persyaratan untuk bertindak menjadi wali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Asrul Sani, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Us}u>l al-Fiqh*, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Asrul Sani dengan tujuan untuk kelengkapan salah satu persyaratan dalam pendaftaran sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Asrul Sani, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqa>s}id al-Syari>>'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>t}ibi> dalam kitabnya *al-Muwa>faqat fi> Us}u>l al-Syari>'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqa>s}id al-Daru>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}id al-H{aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon yang pada pokoknya ingin ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Asrul Sani, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas Asrul Sani, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}id al-Syari>>'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Asrul Sani akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman serta mengalami kesukaran dalam untuk mendaftar sebagai Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah *mahdloh* maupun ibadah *ghoiru mahlloh*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perwalian, dengan demikian permohonan Pemohon (Adi Murdianto bin Mahdon) untuk ditetapkan sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama Asrul Sani, lahir di Simpasai 19 September 2005 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Prajurit Bintara PK TNI AD 2024, dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Adi Murdianto bin Mahdon**) sebagai wali yang sah terhadap seorang anak yang bernama **Asrul Sani** lahir di Simpasai 19 September 2005, khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD 2024;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari ini, Selasa tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*., oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim

**Farida Latif, S.H.I**

Panitera Sidang

**Murniati Purnama Umar, S.H.I**

### Perincian Biaya Perkara :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp.50.000,00 |
| 2. Proses    | : Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 0        |
| 4. Materai   | : Rp.10.000,00 |

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/PA.Wkb/2024 | 20